

**WALIKOTA SUNGAI PENUH
PROVINSI JAMBI**

PERATURAN DAERAH KOTA SUNGAI PENUH
NOMOR 9 TAHUN 2017

TENTANG

PEMBENTUKAN PERUSAHAAN DAERAH AIR MINUM
TIRTA KHAYANGAN KOTA SUNGAI PENUH

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA SUNGAI PENUH,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 36 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 122 Tahun 2015 tentang Sistem Penyediaan Air Minum, penyelenggaraan Sistem Penyediaan Air Minum menjadi tanggung jawab Pemerintah Pusat dan/atau pemerintah daerah guna memenuhi kehidupan yang sehat, bersih dan produktif sesuai dengan ketentuan perundang-undangan;
- b. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 36 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 122 tahun 2015 tentang Sistem Penyediaan Air Minum dinyatakan bahwa dalam rangka melaksanakan Penyelenggaraan Sistem Penyediaan Air Minum dibentuk BUMN dan/atau BUMD oleh Pemerintah Pusat dan/atau Pemerintah Daerah sesuai dengan kewenangannya;

- c. bahwa untuk menjamin hak setiap orang dalam mendapatkan air minum dan pelayanan air limbah di Kota Sungai Penuh, Pemerintah Kota Sungai Penuh perlu menetapkan BUMD berbentuk Perusahaan Daerah Air Minum;
- d. bahwa berdasarkan Pasal 33 Peraturan Pemerintah Nomor 122 tahun 2015 tentang Sistem Penyediaan Air Minum, penyelenggaraan Sistem Penyediaan Air Minum harus dilaksanakan secara terpadu dengan penyelenggaraan sanitasi untuk mencegah pencemaran Air Baku dan menjamin keberlanjutan fungsi penyediaan Air Minum, dan Pasal 34 penyelenggaraan Sistem Pengelolaan Air Limbah meliputi air limbah domestik dan non domestik;
- e. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, b dan huruf c perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Pembentukan Perusahaan Daerah Air Minum Tirta Khayangan Kota Sungai Penuh;

Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1974 tentang Pengairan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 65, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3046);

3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2008 Tentang Pembentukan Kota Sungai Penuh di Provinsi Jambi (Lembaran Negara RI Tahun 2008 Nomor 98);

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali dan perubahan terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 5679);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 122 Tahun 2015 tentang Sistem Penyediaan Air Minum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 345, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5802);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 2016 tentang Penyelenggaraan Perumahan dan Kawasan Permukiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Tahun 101, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5883)
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 2007 tentang Organ dan Kepegawaian Perusahaan Daerah Air Minum;

Dengan Persetujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KOTA SUNGAI PENUH
dan
WALIKOTA SUNGAI PENUH

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH KOTA SUNGAI
PENUH TENTANG PEMBENTUKAN
PERUSAHAAN DAERAH AIR MINUM TIRTA
KHAYANGAN KOTA SUNGAI PENUH

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kota Sungai Penuh.
2. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh Pemerintah Kota dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah menurut asas otonomi dan Tugas Pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistim dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
3. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kota Sungai Penuh.
4. Walikota adalah Walikota Sungai Penuh.
5. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Sungai Penuh.
6. Penyediaan Air Minum adalah kegiatan menyediakan air minum untuk memenuhi kebutuhan masyarakat agar mendapatkan kehidupan yang sehat, bersih, dan produktif.

7. Sistem Penyediaan Air Minum yang selanjutnya disingkat SPAM merupakan satu kesatuan sarana dan prasarana penyediaan Air Minum.
8. Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik yang selanjutnya disingkat SPALD adalah serangkaian kegiatan pengelolaan air limbah dalam satu kesatuan dengan prasarana dan sarana pengelolaan air limbah domestik.
9. Penyelenggaraan SPAM adalah serangkaian kegiatan dalam melaksanakan pengembangan dan pengelolaan sarana dan prasarana yang mengikuti proses dasar manajemen untuk penyediaan air minum kepada masyarakat.
10. Penyelenggaraan SPALD adalah serangkaian kegiatan dalam melaksanakan pengembangan dan pengelolaan prasarana dan sarana untuk layanan air limbah domestik.
11. SPALD Setempat di sebut SPALD-S adalah sistem pengelolaan yang dilakukan dengan mengolah Air Limbah Domestik di lokasi sumber, yang selanjutnya lumpur hasil olahan diangkut dengan sarana pengangkut ke sub-sistem Pengolahan Lumpur Tinja.
12. SPALD Terpusat di sebut SPALD-T adalah sistem pengelolaan yang dilakukan dengan mengalirkan Air Limbah Domestik dari sumber secara kolektif ke sub-sistem pengolahan terpusat untuk diolah sebelum di buang ke badan air permukaan.
13. Instalasi Pengolahan Lumpur Tinja yang disingkat IPLT adalah instalasi pengolahan air limbah yang dirancang hanya menerima dan mengolah lumpur tinja yang berasal dari sub-sistem pengolahan setempat.

14. Badan Usaha Milik Daerah Penyelenggara SPAM dan SPALD yang selanjutnya disebut BUMD adalah badan usaha yang dibentuk khusus untuk melakukan kegiatan penyelenggara SPAM dan SPALD yang seluruh atau sebagian besar modalnya dimiliki oleh daerah.
15. Perusahaan Daerah Air Minum yang selanjutnya disingkat dengan PDAM adalah Badan Usaha Milik Daerah Kota Sungai Penuh yang bergerak dibidang pelayanan air minum dan pengelolaan air limbah.
16. Dewan Pengawas adalah Dewan Pengawas PDAM Kota Sungai Penuh.
17. Direktur adalah Direktur PDAM Kota Sungai Penuh.
18. Pegawai adalah Pegawai PDAM Kota Sungai Penuh.
19. Biaya Pengelolaan adalah biaya operasi dan pemeliharaan, biaya depresiasi/amortisasi, biaya bunga pinjaman, biaya lain dan/atau keuntungan yang wajar.
20. Audit atau Pemeriksaan adalah proses identifikasi masalah, analisis, dan evaluasi yang dilakukan oleh aparat pengawas fungsional atau kantor akuntan publik secara independen, obyektif, dan profesional berdasarkan standar pemeriksaan, untuk menilai kebenaran, kecermatan, kredibilitas, dan keandalan informasi mengenai pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara dan daerah.
21. Air adalah semua air yang terdapat di atas ataupun di bawah permukaan tanah, termasuk dalam pengertian ini air permukaan, air tanah, air hujan, dan air laut yang berada di darat.
22. Air minum adalah air minum rumah tangga yang melalui proses pengolahan atau tanpa proses pengolahan yang memenuhi syarat kesehatan.

23. Air Limbah adalah sisa dari suatu hasil usaha dan/atau kegiatan berwujud cair yang tidak dimanfaatkan kembali.
24. Air limbah domestik adalah air limbah yang berasal dari usaha dan/atau kegiatan permukiman/*real estate*, rumah makan/*restaurant*, hotel, perkantoran, perniagaan,apartemen dan asrama.
25. Pengelolaan air minum dan air limbah merupakan suatu upaya terpadu yang terdiri atas perencanaan, pengolahan, pemeliharaan, pengawasan, pengendalian, dan pengembangan air minum dan air limbah.
26. Pelanggan adalah orang perseorangan, kelompok masyarakat, atau instansi yang mendapatkan layanan dari penyelenggara penyediaan air minum dan air limbah domestik.
27. Penyelenggaraan adalah kegiatan merencanakan, melaksanakan konstruksi, mengelola, memelihara, merehabilitasi, memantau, dan/atau mengevaluasi sistem fisik (teknik) dan non fisik penyediaan air minum dan air limbah domestik.
28. Dana Representatif adalah dana untuk mendukung kelancaran pengelolaan PDAM.
29. Gaji adalah hak yang diterima dan dinyatakan dalam bentuk uang sebagai imbalan dari PDAM kepada Direksi, pegawai, dan tenaga honorer yang ditetapkan dan dibayarkan atas suatu pekerjaan yang telah atau akan dilakukan berdasarkan keputusan Walikota dan peraturan PDAM.

BAB II PENDIRIAN Pasal 2

Dengan Peraturan Daerah ini dibentuk Perusahaan Umum Daerah dengan nama Perusahaan Daerah Air Minum Tirta Khayangan Kota Sungai Penuh.

BAB III
MAKSUD DAN TUJUAN
Bagian Kesatu
Maksud
Pasal 3

Menyelenggarakan usaha pengelolaan air minum dan air limbah bagi kepentingan umum dalam jumlah dan mutu yang memadai serta usaha lainnya di bidang air minum dan air limbah

Bagian Kedua
Tujuan
Pasal 4

PDAM Kota Sungai Penuh didirikan dengan tujuan:

- a. memenuhi kebutuhan pelayanan air bersih dan pengelolaan air limbah bagi masyarakat;
- b. mendorong pertumbuhan perekonomian daerah; dan
- c. sebagai salah satu sumber Pendapatan Asli Daerah (PAD).

BAB IV
KEDUDUKAN, LAMBANG, DAN LAPANGAN USAHA
Bagian Kesatu
Kedudukan
Pasal 5

- (1) PDAM Kota Sungai Penuh berkedudukan di Kota Sungai Penuh.
- (2) PDAM Kota Sungai Penuh terdiri dari satu kantor pusat dan beberapa cabang/beberapa unit sesuai dengan kebutuhan.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai kantor cabang dan unit sebagaimana dimaksud ayat (2) ditetapkan dengan Keputusan Dewan Direksi dengan persetujuan Dewan Pengawas.

Bagian Kedua
Lambang
Pasal 6

- (1) PDAM memiliki lambang perusahaan.
- (2) Lambang PDAM sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Walikota.

Bagian Ketiga
Lapangan Usaha
Pasal 7

- (1) Lapangan usaha PDAM Kota Sungai Penuh meliputi:
 - a. pengelolaan, pendistribusian dan pelayanan air minum yang memenuhi persyaratan kesehatan pada masyarakat secara merata, tertib dan teratur;
 - b. pengelolaan dan pelayanan air limbah domestik yang memenuhi baku mutu yang ditetapkan oleh Peraturan Perundang-undangan; dan
 - c. jenis usaha lain yang menyangkut pengelolaan air minum dan air limbah domestik dalam rangka menunjang pembangunan ekonomi daerah.
- (2) Pengembangan jenis usaha lain sebagaimana pada ayat (1) huruf c, dapat dilakukan setelah mendapatkan persetujuan Walikota.

BAB V
MODAL
Pasal 8

- (1) Modal PDAM terdiri dari:
 - a. modal dasar; dan
 - b. penambahan modal.
- (2) Modal dasar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a berasal dari:

- a. modal dasar yang disetor Pemerintah Daerah;
 - b. aset jaringan perpipaan air bersih dan air limbah milik Pemerintah Daerah; dan
 - c. semua aktiva dan pasiva hasil pemisahan PDAM Tirta Sakti Kabupaten Kerinci.
- (3) Penambahan modal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dapat berupa:
- a. penyertaan modal daerah;
 - b. pinjaman;
 - c. hibah; dan/atau
 - d. sumber modal lainnya.
- (4) Penyertaan modal dasar sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a dan huruf b dan penambahan modal sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a bersumber dari APBD Kota Sungai Penuh dan ditetapkan dengan Peraturan Daerah.

BAB VI
ORGAN PDAM DAN KEPEGAWAIAN
Bagian Kesatu
Pengurus
Pasal 9

- (1) PDAM Kota Sungai Penuh yang dibentuk didukung dengan organ dan kepegawaian;
- (2) Organ PDAM Kota Sungai Penuh sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari :
- a. Walikota selaku pemilik modal;
 - b. Dewan Pengawas; dan
 - c. Direksi.

Pasal 10

Pedoman dan struktur organisasi, tugas, fungsi dan tata kerja PDAM diatur dengan Peraturan Walikota.

Bagian Kedua
Dewan Pengawas

Paragraf 1
Pengangkatan
Pasal 11

- (1) Dewan Pengawas berasal dari unsur pejabat Pemerintah Daerah, Profesional dan/atau masyarakat konsumen yang diangkat oleh Walikota.
- (2) Batas usia Dewan Pengawas paling tinggi 65 (enam puluh lima) tahun.

Paragraf 2
Persyaratan
Pasal 12

- (1) Calon anggota Dewan Pengawas memenuhi persyaratan :
 - a. menguasai manajemen PDAM;
 - b. menyediakan waktu yang cukup untuk melaksanakan tugasnya;
 - c. tidak terikat hubungan keluarga dengan Walikota/Wakil Walikota atau Dewan Pengawas lainnya atau Direksi sampai derajat ketiga baik menurut garis lurus atau kesamping termasuk menantu dan ipar;
 - d. tidak menjadi anggota dan/atau pengurus partai politik paling singkat 2 (dua) tahun sebelum diangkat menjadi anggota Dewan Pengawas dibuktikan dengan surat pernyataan yang disahkan oleh Badan atau Instansi yang berwenang; dan

- e. tidak pernah dijatuhi hukuman karena melakukan perbuatan pidana yang ancaman hukumannya 5 (lima) tahun atau lebih dan/atau melakukan perbuatan kejahatan dalam jabatan dibuktikan dengan surat keterangan dari Pengadilan Negeri.
- (2) Pengangkatan anggota Dewan Pengawas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Walikota.

Paragraf 3

Jumlah Dewan Pengawas

Pasal 13

- (1) Jumlah anggota Dewan Pengawas ditetapkan berdasarkan jumlah pelanggan dengan ketentuan :
- a. paling banyak 3 (tiga) orang untuk jumlah pelanggan sampai dengan 30.000; dan
 - b. paling banyak 5 (lima) orang untuk jumlah pelanggan diatas 30.000.
- (2) Penentuan jumlah Dewan Pengawas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan berdasarkan asas efisiensi pengawasan dan efektivitas pengambilan keputusan.
- (3) Anggota Dewan Pengawas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diangkat seorang sebagai Ketua merangkap anggota dan seorang sebagai Sekretaris merangkap anggota dengan Keputusan Walikota.

Paragraf 4

Masa Jabatan

Pasal 14

- (1) Masa jabatan anggota Dewan Pengawas paling lama 3 (tiga) tahun dan dapat diangkat kembali untuk 1 (satu) kali masa jabatan.

- (2) Pengangkatan kembali anggota Dewan Pengawas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibuktikan dengan kinerja dalam melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan kegiatan Direksi dan kemampuan PDAM dalam meningkatkan kinerja pelayanan air minum dan air limbah kepada masyarakat.

Paragraf 5
Tugas dan Wewenang
Pasal 15

Dewan Pengawas mempunyai tugas :

- a. melaksanakan pengawasan, pengendalian dan pembinaan terhadap pengurusan dan pengelolaan PDAM;
- b. memberikan pertimbangan dan saran kepada Walikota diminta atau tidak diminta guna perbaikan dan pengembangan PDAM antara lain:
 1. pengangkatan Direksi;
 2. program kerja yang diajukan oleh Direksi;
 3. rencana perubahan status kekayaan PDAM;
 4. rencana pinjaman dan ikatan hukum dengan pihak lain; dan
 5. menerima, memeriksa dan atau menandatangani laporan triwulan dan laporan tahunan.
- c. memeriksa dan menyampaikan Rencana Strategis Bisnis (*business plan/corporate plan*), dan Rencana Bisnis dan Anggaran Tahunan PDAM yang dibuat oleh Direksi kepada Walikota untuk mendapatkan pengesahan.

Pasal 16

Dewan Pengawas dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15, mempunyai wewenang :

- a. menilai kinerja Direksi dalam mengelola PDAM;
- b. menilai Laporan Triwulan dan Laporan Tahunan yang disampaikan Direksi untuk mendapat pengesahan Walikota;
- c. meminta keterangan Direksi mengenai pengelolaan dan pengembangan PDAM; dan
- d. mengusulkan pengangkatan, pemberhentian sementara, rehabilitasi dan pemberhentian Direksi kepada Walikota.

Pasal 17

- (1) Untuk membantu kelancaran tugas Dewan Pengawas dapat dibentuk Sekretariat Dewan Pengawas dengan Keputusan Ketua Dewan Pengawas.
- (2) Sekretariat Dewan Pengawas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) beranggotakan paling banyak 3 (tiga) orang dan dibebankan pada anggaran PDAM.
- (3) Pembentukan Sekretariat Dewan Pengawas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) memperhatikan efisiensi pembiayaan PDAM.

Paragraf 6

Penghasilan Jasa dan Pengabdian

Pasal 18

Dewan Pengawas diberikan penghasilan berupa uang jasa.

Pasal 19

- (1) Ketua Dewan Pengawas merangkap anggota menerima uang jasa paling banyak 45% (empat puluh lima perseratus) dari gaji Direktur Utama.

- (2) Sekretaris Dewan Pengawas merangkap anggota menerima uang jasa paling banyak 40% (empat puluh perseratus) dari gaji Direktur Utama.
- (3) Anggota Dewan Pengawas menerima uang jasa paling banyak 35% (tiga puluh lima perseratus) dari gaji Direktur Utama.

Pasal 20

Dalam hal PDAM memperoleh keuntungan, Dewan Pengawas memperoleh bagian dari jasa produksi secara proporsional dengan berpedoman sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19.

Pasal 21

Besarnya uang jasa dan bagian dari jasa produksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 dan Pasal 20 ditetapkan oleh Walikota dengan memperhatikan kemampuan PDAM.

Paragraf 7

Jasa Pengabdian

Pasal 22

- (1) Dewan Pengawas mendapat uang jasa pengabdian yang besarnya ditetapkan oleh Walikota dengan memperhatikan kemampuan PDAM.
- (2) Dewan Pengawas yang diberhentikan dengan hormat sebelum masa jabatannya berakhir, mendapat uang jasa pengabdian dengan syarat telah menjalankan tugasnya paling sedikit 1 (satu) tahun.
- (3) Besarnya uang jasa pengabdian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) didasarkan atas perhitungan lamanya bertugas dibagi masa jabatan dikalikan uang jasa bulan terakhir.

Paragraf 8
Pemberhentian
Pasal 23

- (1) Anggota Dewan Pengawas berhenti karena :
 - a. masa jabatannya berakhir; dan
 - b. meninggal dunia.
- (2) Anggota Dewan Pengawas diberhentikan karena :
 - a. permintaan sendiri;
 - b. reorganisasi;
 - c. kedudukan sebagai pejabat daerah telah berakhir;
 - d. mencapai batas usia 65 (enam puluh lima) tahun;
 - e. tidak dapat melaksanakan tugas;
 - f. melakukan tindakan yang merugikan PDAM; dan
 - g. melakukan tindakan atau bersikap yang bertentangan dengan kepentingan daerah atau Negara.
- (3) Pemberhentian Dewan Pengawas sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan oleh Walikota.

Pasal 24

- (2) Anggota Dewan Pengawas yang melakukan perbuatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 ayat (2) huruf f, dan huruf g diberhentikan sementara oleh Walikota.
- (2) Pemberhentian sementara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Walikota.

Pasal 25

- (1) Paling lambat 1 (satu) bulan sejak pemberhentian sementara, Walikota melaksanakan rapat yang dihadiri oleh anggota Dewan Pengawas untuk menetapkan yang bersangkutan diberhentikan atau direhabilitasi.

- (2) Apabila dalam waktu 1 (satu) bulan Walikota belum melakukan rapat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pemberhentian sementara batal demi hukum.
- (3) Apabila dalam persidangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Dewan Pengawas tidak hadir tanpa alasan yang sah, yang bersangkutan dianggap menerima hasil rapat.
- (4) Apabila perbuatan yang dilakukan oleh anggota Dewan Pengawas merupakan tindak pidana yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap, yang bersangkutan diberhentikan dengan tidak hormat.

Bagian Ketiga
Direksi

Paragraf 1
Jumlah dan Susunan Direksi
Pasal 26

- (1) Jumlah Direksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (2) huruf c ditetapkan berdasarkan jumlah pelanggan :
 - a. 1 (satu) orang Direksi untuk jumlah pelanggan sampai dengan 30.000;
 - b. paling banyak 3 (tiga) orang Direksi untuk jumlah pelanggan dari 30.001 sampai dengan 100.000; dan
 - c. paling banyak 4 (empat) orang Direksi untuk jumlah pelanggan di atas 100.000.
- (2) Penentuan jumlah Direksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), huruf b dan huruf c, dilakukan berdasarkan asas efisiensi dan efektivitas pengurusan dan pengelolaan PDAM Kota Sungai Penuh.

- (3) Direksi yang berjumlah paling banyak 3 (tiga) atau paling banyak 4 (empat) orang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dan huruf c, seorang diantaranya diangkat sebagai Direktur Utama berdasarkan penilaian terbaik atas hasil uji kelayakan dan kepatutan yang dilakukan oleh Walikota terhadap seluruh Direksi.
- (4) Masa jabatan Direksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), selama 4 (empat) tahun dan dapat diangkat kembali untuk 1 (satu) kali masa jabatan.
- (5) Pengangkatan kembali sebagaimana dimaksud pada ayat (4), dilakukan apabila Direksi terbukti mampu meningkatkan kinerja PDAM Kota Sungai Penuh dan pelayanan kebutuhan air minum kepada masyarakat setiap tahun.

Paragraf 2
Pengangkatan
Pasal 27

- (1) Direksi diangkat oleh Walikota atas usul Dewan Pengawas.
- (2) Batas usia Direksi yang berasal dari luar PDAM pada saat diangkat pertama kali paling tinggi 50 (lima puluh) tahun.
- (3) Batas usia Direksi yang berasal dari PDAM pada saat diangkat pertama kali berumur paling tinggi 55 (lima puluh lima) tahun.
- (4) Jabatan Direksi berakhir pada saat yang bersangkutan berumur paling tinggi 60 (enam puluh) tahun.

Paragraf 3
Persyaratan
Pasal 28

- (1) Calon Direksi memenuhi persyaratan :

- a. mempunyai pendidikan paling rendah Sarjana Strata 1 (S-1);
- b. mempunyai pengalaman kerja 10 (sepuluh) tahun bagi yang berasal dari PDAM atau mempunyai pengalaman kerja minimal 15 (lima belas) tahun mengelola perusahaan bagi yang bukan berasal dari PDAM yang dibuktikan dengan surat keterangan (referensi) dari perusahaan sebelumnya dengan penilaian baik;
- c. lulus pelatihan manajemen air minum di dalam atau di luar negeri yang telah terakreditasi dibuktikan dengan sertifikasi atau ijazah;
- d. membuat dan menyajikan proposal mengenai visi dan misi PDAM;
- e. bersedia bekerja penuh waktu;
- f. tidak terikat hubungan keluarga dengan Walikota/Wakil Walikota atau Dewan Pengawas atau Direksi lainnya sampai derajat ketiga menurut garis lurus atau kesamping termasuk menantu dan ipar;
- g. lulus uji kelayakan dan kepatutan yang dilaksanakan oleh tim ahli yang ditunjuk oleh Walikota;
- h. tidak menjadi anggota dan/atau pengurus Partai Politik paling singkat 2 (dua) tahun sebelum diangkat menjadi anggota Direksi dibuktikan dengan surat pernyataan yang disahkan oleh Badan atau Instansi yang berwenang; dan
- i. tidak pernah dijatuhi hukuman karena melakukan perbuatan pidana yang ancaman hukumannya 5 (lima) tahun atau lebih dan/atau melakukan perbuatan kejahatan dalam jabatan dibuktikan dengan surat keterangan dari Pengadilan Negeri.

- (2) Pengangkatan Direksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditetapkan dengan Keputusan Walikota.

Paragraf 4

Larangan

Pasal 29

- (1) Direksi dilarang memangku jabatan rangkap, yakni:
 - a. jabatan struktural atau fungsional pada instansi/lembaga Pemerintah dan Pemerintah Daerah, anggota Direksi pada Badan Usaha Milik Daerah lainnya, Badan Usaha Milik Negara, dan badan usaha swasta.
 - b. jabatan yang dapat menimbulkan benturan kepentingan pada PDAM; dan
 - c. jabatan lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Direksi tidak boleh mempunyai kepentingan pribadi secara langsung atau tidak langsung yang dapat menimbulkan benturan kepentingan pada PDAM.

Paragraf 5

Tugas dan Wewenang

Pasal 30

Direksi mempunyai tugas :

- a. menyusun perencanaan, melakukan koordinasi dan pengawasan seluruh kegiatan operasional PDAM;
- b. membina pegawai;
- c. mengurus dan mengelola kekayaan PDAM;
- d. menyelenggarakan administrasi umum dan keuangan;
- e. menyusun Rencana Strategis Bisnis 5 (lima) tahunan (business plan/corporate plan) yang disahkan oleh Walikota melalui usul Dewan Pengawas;

- f. menyusun dan menyampaikan rencana bisnis dan anggaran tahunan PDAM yang merupakan penjabaran tahunan dari rencana strategis bisnis (business plan/corporate plan) kepada Walikota melalui Dewan Pengawas; dan
- g. menyusun dan menyampaikan laporan seluruh kegiatan PDAM.

Pasal 31

- (1) Laporan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 huruf g terdiri dari laporan triwulan dan laporan tahunan.
- (2) Laporan triwulan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari laporan kegiatan operasional dan keuangan yang disampaikan kepada Dewan Pengawas.
- (3) Laporan tahunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari laporan keuangan yang telah diaudit oleh Badan Pemeriksaan Keuangan Pemerintah dan/atau Akuntan Publik, selanjutnya laporan manajemen yang ditandatangani bersama Direksi dan Dewan Pengawas disampaikan kepada Walikota.
- (4) Laporan tahunan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) disampaikan paling lambat 120 (seratus dua puluh) hari setelah tahun buku PDAM ditutup untuk disahkan oleh Walikota paling lambat dalam waktu 30 (tiga puluh) hari setelah diterima.
- (5) Direksi menyebarluaskan laporan tahunan melalui media massa paling lambat 15 (lima belas) hari setelah disahkan oleh Walikota.
- (6) Anggota Direksi atau Dewan Pengawas yang tidak menandatangani laporan tahunan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) harus disebutkan alasannya secara tertulis.

Pasal 32

Direksi dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 mempunyai wewenang :

- a. mengangkat dan/atau memberhentikan pegawai PDAM berdasarkan peraturan kepegawaian PDAM;
- b. menetapkan susunan organisasi dan tata kerja PDAM dengan persetujuan Dewan Pengawas;
- c. mengangkat Pegawai untuk menduduki jabatan di bawah Direksi;
- d. mewakili PDAM didalam dan diluar Pengadilan;
- e. menunjuk kuasa untuk melakukan perbuatan hukum mewakili PDAM;
- f. menandatangani laporan triwulan dan laporan tahunan;
- g. menjual, menjaminkan atau melepaskan aset milik PDAM berdasarkan Persetujuan Walikota atas pertimbangan Dewan Pengawas; dan
- h. melakukan pinjaman, mengikatkan diri dalam perjanjian, dan melakukan kerjasama dengan pihak lain dengan persetujuan Walikota atas pertimbangan Dewan Pengawas dengan menjaminkan aset PDAM.

Pasal 33

Untuk mendukung kelancaran pengelolaan PDAM, Direksi dapat diberikan dana representatif paling banyak 75% (tujuh puluh lima perseratus) dari jumlah penghasilan Direksi dalam 1(satu) tahun.

Bagian Keempat Penunjukan Pejabat Sementara

Pasal 34

- (1) Apabila sampai berakhir masa jabatan Direksi, pengangkatan Direksi baru masih dalam proses penyelesaian, Walikota menunjuk/mengangkat Direksi yang lama atau seorang pejabat struktural PDAM sebagai pejabat sementara.

- (2) Pengangkatan pejabat sementara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Walikota.
- (3) Keputusan Walikota sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berlaku paling lama 6 (enam) bulan.
- (4) Pejabat Sementara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak dilakukan pelantikan dan pengambilan sumpah jabatan.
- (5) Apabila belum terbentuknya dewan pengawas dan/atau belum diusulkan dewan direksi oleh dewan pengawas, Walikota menunjuk pejabat sementara direksi untuk masa jabatan sampai ditetapkannya dewan direksi yang diusulkan oleh dewan pengawas.

Bagian Kelima
Penghasilan, Jasa Pengabdian dan Cuti
Paragraf 1
Penghasilan
Pasal 35

- (1) Penghasilan Direksi terdiri dari gaji dan tunjangan.
- (2) Tunjangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari :
 - a. tunjangan perawatan/kesehatan yang layak termasuk istri/suami dan anak; dan
 - b. tunjangan lainnya.
- (3) Dalam hal PDAM memperoleh keuntungan, Direksi memperoleh bagian dari jasa produksi.
- (4) Besarnya gaji, tunjangan, dan bagian dari jasa produksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2) dan ayat (3) ditetapkan oleh Walikota setelah memperhatikan pendapat Dewan Pengawas dan kemampuan PDAM.

- (5) Jumlah seluruh biaya untuk penghasilan Direksi, penghasilan Dewan Pengawas, penghasilan pegawai dan biaya tenaga kerja lainnya tidak boleh melebihi 40% (empat puluh perseratus) dari total biaya berdasarkan realisasi Anggaran PDAM Tahun Anggaran yang lalu.

Paragraf 2
Jasa Pengabdian
Pasal 36

- (1) Direksi setiap akhir masa jabatan dapat diberikan uang jasa pengabdian yang besarnya ditetapkan oleh Walikota berdasarkan usul Dewan Pengawas dan kemampuan PDAM.
- (2) Direksi yang diberhentikan dengan hormat sebelum masa jabatannya berakhir dapat diberikan uang jasa pengabdian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan syarat telah menjalankan tugasnya paling sedikit 1 (satu) tahun.
- (3) Besarnya uang jasa pengabdian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) didasarkan atas perhitungan lamanya bertugas dibagi masa jabatan dikalikan penghasilan bulan terakhir.

Paragraf 3
Cuti
Pasal 37

- (1) Direksi memperoleh hak cuti meliputi :
 - a. cuti tahunan;
 - b. cuti besar;
 - c. cuti sakit;
 - d. cuti karena alasan penting atau cuti untuk menunaikan badah haji;
 - e. cuti nikah;
 - f. cuti bersalin; dan
 - g. cuti diluar tanggungan PDAM.

- (2) Direksi yang menjalankan cuti sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tetap diberikan penghasilan penuh kecuali cuti diluar tanggungan PDAM.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai pelaksanaan cuti sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), diatur dengan Peraturan Walikota dengan berpedoman pada peraturan perundang-undangan.

Bagian Keenam

Pemberhentian

Pasal 38

- (1) Direksi berhenti karena :
 - a. masa jabatannya berakhir; dan
 - b. meninggal dunia.
- (2) Direksi diberhentikan karena :
 - a. permintaan sendiri;
 - b. reorganisasi;
 - c. melakukan tindakan yang merugikan PDAM;
 - d. melakukan tindakan atau bersikap yang bertentangan dengan kepentingan daerah atau Negara;
 - e. mencapai batas usia 60 (enam puluh) tahun; dan/atau
 - f. tidak dapat melaksanakan tugasnya.
- (3) Pemberhentian Direksi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan oleh Walikota.

Pasal 39

- (1) Direksi yang diduga melakukan perbuatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 38 ayat (2) huruf c, huruf d dan huruf e diberhentikan sementara oleh Walikota atas usul Dewan Pengawas untuk jangka waktu paling lama 1 (satu) bulan.

- (2) Pemberhentian sementara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Walikota Walikota disertai dengan alasan dan diberitahukan kepada yang bersangkutan.

Pasal 40

- (1) Paling lambat 1 (satu) bulan sejak pemberhentian sementara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 39, Dewan Pengawas melakukan sidang yang dihadiri oleh Direksi untuk menetapkan yang bersangkutan diberhentikan atau direhabilitasi.
- (2) Dewan Pengawas melaporkan kepada Walikota hasil sidang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebagai bahan pertimbangan Walikota untuk memberhentikan atau merehabilitasi.
- (3) Apabila dalam persidangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Direksi tidak hadir tanpa alasan yang sah, yang bersangkutan dianggap menerima hasil sidang Dewan Pengawas.
- (4) Apabila perbuatan yang dilakukan oleh Direksi merupakan tindak pidana dengan putusan bersalah dan telah memperoleh kekuatan hukum tetap yang bersangkutan diberhentikan dengan tidak hormat.

Bagian Ketujuh Kepegawaian

Paragraf 1 Pengangkatan Pasal 41

- (1) Pegawai PDAM Kota Sungai Penuh terdiri dari:
 - a. pegawai yang berasal dari pelimpahan pegawai PDAM Tirta Sakti Kabupaten Kerinci setelah mendapat pertimbangan dari walikota; dan
 - b. pegawai yang berasal dari pengangkatan.

- (2) Dalam memberikan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, Walikota dapat membentuk tim.
- (3) Pengangkatan Pegawai PDAM sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, harus memenuhi persyaratan sebagai berikut :
 - a. Warga Negara Republik Indonesia;
 - b. berkelakuan baik dan belum pernah dihukum dibuktikan dengan Surat Keterangan yang dikeluarkan oleh instansi berwenang;
 - c. mempunyai pendidikan, kecakapan dan keahlian yang diperlukan;
 - d. dinyatakan sehat oleh Rumah Sakit Umum yang ditunjuk oleh Direksi dibuktikan dengan Surat Keterangan Berbadan Sehat;
 - e. dinyatakan bersih dan tidak terlibat dalam penyalahgunaan psikotropika yang dibuktikan dengan Surat Keterangan bebas narkoba;
 - f. berusia paling tinggi 35 (tiga puluh lima) tahun pada saat pengajuan surat permohonan lamaran bekerja di PDAM dibuktikan dengan Akta Kelahiran dan/atau Kartu Tanda Penduduk Elektronik; dan
 - g. lulus seleksi.

Pasal 42

- (1) Pengangkatan pegawai PDAM dilakukan setelah melalui masa percobaan paling singkat 3 (tiga) bulan paling lama 6 (enam) bulan dengan ketentuan memenuhi daftar penilaian kerja setiap unsur paling sedikit bernilai baik;
- (2) Selama masa percobaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dilakukan penilaian meliputi :
 - a. loyalitas;
 - b. kecakapan;

- c. kesehatan;
 - d. kerjasama;
 - e. kerajinan;
 - f. prestasi kerja; dan
 - g. kejujuran.
- (3) Apabila pada akhir masa percobaan calon pegawai tidak memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), maka calon pegawai dapat diberhentikan tanpa mendapat uang pesangon.

Pasal 43

- (1) Batas usia pensiun pegawai PDAM 56 (lima puluh enam) tahun.
- (2) Pegawai yang memasuki masa pensiun dapat diberikan kenaikan pangkat pengabdian setingkat lebih tinggi dari pangkatnya dengan ketentuan paling sedikit telah 2 (dua) tahun dalam pangkat terakhir.

Paragraf 2

Penghasilan dan Cuti

Pasal 44

- (1) Pegawai PDAM berhak atas gaji, tunjangan dan penghasilan lainnya yang sah sesuai dengan pangkat, jenis pekerjaan dan tanggung jawabnya.
- (2) Tunjangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi :
- a. tunjangan pangan;
 - b. tunjangan kesehatan; dan
 - c. tunjangan lainnya.
- (3) Tunjangan kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b diberikan kepada pegawai beserta keluarganya yang menjadi tanggungan.

- (4) Tunjangan kesehatan sebagaimana dimaksud ayat (1) meliputi pengobatan dan/atau perawatan di rumah sakit, klinik dan lain-lain yang pelaksanaannya ditetapkan dengan keputusan Direksi.
- (5) Pemberian hak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disesuaikan dengan kemampuan PDAM.

Pasal 45

- (1) Penyusunan skala gaji pegawai PDAM dapat mengacu pada prinsip - prinsip skala gaji pegawai negeri sipil yang disesuaikan dengan kebutuhan dan kemampuan PDAM.
- (2) Ketentuan gaji pegawai PDAM sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Direksi.

Pasal 46

- (1) Pegawai yang beristri/bersuami diberikan tunjangan istri/suami paling tinggi 10 % (sepuluh perseratus) dari gaji pokok.
- (2) Pegawai yang mempunyai anak yang berumur kurang dari 21 (dua puluh satu) tahun, belum mempunyai penghasilan sendiri dan/atau belum menikah diberikan tunjangan anak sebesar 5 % (lima perseratus) dari gaji pokok untuk setiap anak.
- (3) Tunjangan anak sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat diperpanjang sampai umur 25 (dua puluh lima) tahun dalam hal anak masih bersekolah/kuliah yang dibuktikan dengan surat keterangan dari sekolah/perguruan tinggi.
- (4) Tunjangan anak sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diberikan paling banyak untuk 2 (dua) orang anak.

Pasal 47

- (1) Pegawai berhak atas jaminan hari tua yang dananya dihimpun dari usaha PDAM atau iuran pegawai PDAM yang ditetapkan dengan Keputusan Direksi.
- (2) Besarnya tunjangan jaminan hari tua sebagaimana dimaksud pada ayat (1) didasarkan atas perhitungan gaji.

Pasal 48

Dalam hal PDAM memperoleh keuntungan pegawai PDAM diberikan bagian dari jasa produksi sesuai dengan kemampuan keuangan PDAM.

Pasal 49

- (1) Pegawai memperoleh hak cuti meliputi:
 - a. cuti tahunan;
 - b. cuti besar;
 - c. cuti sakit;
 - d. cuti karena alasan penting atau cuti untuk menunaikan ibadah haji;
 - e. cuti nikah;
 - f. cuti bersalin; dan
 - g. cuti di luar tanggungan PDAM.
- (2) Pegawai yang menjalankan cuti sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tetap diberikan penghasilan penuh, kecuali cuti di luar tanggungan PDAM.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai pelaksanaan cuti sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Walikota dengan berpedoman pada peraturan perundang-undangan.

Paragraf 3
Penghargaan dan Tanda Jasa
Pasal 50

- (1) Direksi memberikan penghargaan kepada pegawai yang mempunyai masa kerja secara terus menerus selama 10 (sepuluh) tahun, 20 (dua puluh) tahun dan 30 (tiga puluh) tahun yang besarnya disesuaikan dengan kemampuan PDAM.
- (2) Direksi memberikan tanda jasa kepada pegawai yang telah menunjukkan prestasi luar biasa dalam pengembangan PDAM.
- (3) Pemberian penghargaan dan tanda jasa kepada pegawai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) ditetapkan dengan Keputusan Direksi.

Paragraf 4
Kewajiban dan Larangan
Pasal 51

Setiap pegawai wajib :

- a. memegang teguh dan mengamalkan Pancasila dan melaksanakan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
- b. mendahulukan kepentingan PDAM di atas kepentingan lainnya
- c. mematuhi dan mentaati segala kewajiban dan larangan; dan
- d. memegang teguh rahasia PDAM dan rahasia jabatan.

Pasal 52

Pegawai dilarang :

- a. melakukan kegiatan yang merugikan PDAM, daerah dan/atau Negara;

- b. menggunakan kedudukannya untuk memberikan keuntungan bagi diri sendiri dan/atau orang lain yang merugikan PDAM;
- c. mencemarkan nama baik PDAM, daerah dan/atau negara;
- d. menjadi anggota dan/atau pengurus Partai Politik; dan
- e. memiliki hubungan perkawinan antar sesama pegawai PDAM.

Paragraf 5

Pelanggaran dan Pemberhentian

Pasal 53

- (1) Pegawai PDAM yang tidak mentaati ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 51 dan Pasal 52 dapat dikenakan hukuman.
- (2) Jenis hukuman sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi :
 - a. teguran lisan;
 - b. teguran tertulis;
 - c. penundaan kenaikan gaji berkala;
 - d. penundaan kenaikan pangkat;
 - e. penurunan pangkat;
 - f. pembebasan jabatan;
 - g. pemberhentian sementara;
 - h. pemberhentian dengan hormat; dan
 - i. pemberhentian dengan tidak hormat.
- (3) Pelaksanaan penjatuhan hukuman sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dengan Keputusan Direksi.

Pasal 54

- (1) Pegawai PDAM diberhentikan sementara apabila diduga telah melakukan larangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 52 dan/atau tindak pidana.

- (2) Pemberhentian sementara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling lama 6 (enam) bulan atau adanya putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap atas dugaan tindak pidana yang dilakukan.

Pasal 55

- (1) Pegawai PDAM yang diberhentikan sementara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 54, mulai bulan berikutnya diberikan 50% (lima puluh per seratus) dari gaji.
- (2) Dalam hal pegawai yang diberhentikan sementara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak terbukti bersalah, pegawai yang bersangkutan harus dipekerjakan kembali dalam jabatan yang sama dan berhak menerima sisa penghasilan yang belum diterima.
- (3) Dalam hal pegawai yang diberhentikan sementara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terbukti bersalah, Direksi memberhentikan dengan tidak hormat.

Pasal 56

- (1) Pegawai diberhentikan dengan hormat, karena:
 - a. meninggal dunia;
 - b. permintaan sendiri;
 - c. tidak dapat melaksanakan tugas;
 - d. tidak sehat yang dibuktikan dengan surat keterangan dokter;
 - e. telah mencapai usia pensiun; dan/atau
 - f. reorganisasi.
- (2) Pegawai yang diberhentikan dengan hormat diberikan pesangon yang besarnya ditetapkan dengan Keputusan Direksi.

- (3) Pegawai yang diberhentikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b pelaksanaannya berlaku pada akhir bulan berikutnya.

Pasal 57

Pegawai dapat diberhentikan dengan tidak hormat, karena :

- a. melanggar sumpah pegawai dan/atau sumpah jabatan;
- b. melanggar kewajiban dan larangan pegawai PDAM;
- c. dihukum berdasarkan putusan pengadilan dalam perkara pidana dan telah memperoleh kekuatan hukum tetap; dan
- d. merugikan keuangan PDAM.

BAB VII

DANA PENSIUN

Pasal 58

- (1) Direksi dan pegawai PDAM wajib diikutsertakan pada program pensiun yang diselenggarakan oleh dana pensiun PDAM dan/atau dana pensiun lembaga keuangan.
- (2) Penyelenggara program pensiun sebagaimana dimaksud pada ayat (1) didasarkan atas pertimbangan optimalisasi dan kepastian manfaat bagi Direksi dan pegawai PDAM sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
- (3) Atas pertimbangan efektifitas dan efisiensi penyelenggara program pensiun sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diutamakan dana pensiun pemberi kerja.

BAB VIII
ASOSIASI
Pasal 59

- (1) PDAM wajib menjadi anggota Persatuan Perusahaan Air Minum Seluruh Indonesia (PERPAMSI).
- (2) PDAM dapat memanfaatkan PERPAMSI sebagai asosiasi yang menjembatani kegiatan kerjasama antar PDAM dalam dan luar negeri dan berkoordinasi dengan instansi terkait di pusat dan daerah.

BAB IX
PENYELENGGARAAN PELAYANAN
AIR MINUM DAN AIR LIMBAH

Bagian Pertama
Kewenangan
Pasal 60

- (1) PDAM merupakan Badan Usaha milik Daerah yang diberi wewenang untuk menyelenggarakan pelayanan air minum dan pengelolaan air limbah untuk masyarakat umum;
- (2) Untuk melaksanakan kewenangan pelayanan air minum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) PDAM memiliki tugas sebagai berikut:
 - a. menyediakan pelayanan air minum bagi masyarakat Kota Sungai Penuh;
 - b. melakukan pemeliharaan terhadap asset PDAM;
 - c. memberikan laporan kinerja secara berkala sebagai bentuk transparansi kepada publik;
 - d. melaksanakan perluasan cakupan pelayanan pada wilayah dimana sumber air tanah tidak memenuhi persyaratan kesehatan untuk digunakan sebagai air minum;
 - e. mengatur sistem pedistribusian air minum sesuai dengan kapasitas produksi yang tersedia;

- f. berpartisipasi dalam upaya perlindungan dan pelestarian sumber daya air dalam rangka konservasi lingkungan;
 - g. melaksanakan tugas lain sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
- (3) Untuk melaksanakan kewenangan pengelolaan air limbah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) PDAM memiliki tugas sebagai berikut:
- a. Jasa pengelolaan SPALD sistem setempat dan sistem terpusat.
 - b. Jasa pengelolaan SPALD air limbah termasuk penyaluran, pengumpulan, pemeliharaan dan pengolahannya.
- (4) Dalam melaksanakan penyelenggaraan pelayanan air minum dan air limbah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan pelaksanaan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3), PDAM dapat mengadakan kerjasama dengan pihak ketiga berdasarkan peraturan perundang-undangan.

Bagian Kedua Hak dan Kewajiban

Paragraf 1 Hak PDAM Pasal 61

Dalam penyelenggaraan pelayanan air minum dan pengelolaan air limbah, PDAM mempunyai hak sebagai berikut :

- a. menagih dan menerima hasil penjualan air dan/atau non air dari pihak lain atau pelanggan;
- b. menagih dan menerima tarif jasa pelayanan pengelolaan air limbah domestik dari pihak lain atau pelanggan;
- c. menetapkan dan mengenakan denda terhadap keterlambatan pembayaran tagihan;

- d. menolak dan atau menerima permintaan calon pelanggan dengan memperhatikan kapasitas produksi dan alasan-alasan teknis lainnya;
- e. menjatuhkan sanksi terhadap pelanggaran yang dilakukan oleh pelanggan, pelanggan pasif, ekspelanggan atau pihak lain sesuai ketentuan;
- f. melakukan pemeriksaan atas rangkaian pipa persil apabila diperlukan;
- g. memperoleh lahan untuk membangun sarana sesuai dengan peraturan perundang undangan;
- h. memperoleh kuantitas air baku secara kontinyu sesuai dengan izin yang telah didapat.

Paragraf 2

Kewajiban PDAM

Pasal 62

Dalam penyelenggaraan pelayanan air minum dan pengelolaan air limbah, PDAM mempunyai kewajiban sebagai berikut:

- a. mengoperasikan sarana pelayanan air minum dan air limbah secara optimal;
- b. apabila dalam jangka waktu 1 x 24 (satu kali dua puluh empat jam) PDAM tidak dapat memenuhi aliran air setelah mendapat laporan dari pelanggan, maka PDAM wajib menyediakan kebutuhan air melalui cara lain;
- c. memberikan pelayanan air minum kepada pelanggan dengan memperhatikan kualitas, kuantitas dan kontinuitas kecuali dalam keadaan memaksa (*force majeure*);
- d. melaksanakan penggantian meter air baik secara periodik paling sedikit setiap 4 (empat) tahun dan apabila sebelum 4 tahun meter air mengalami kerusakan maka kewajiban PDAM untuk melakukan penggantian meter air;

- e. memberitahukan kepada pelanggan tentang adanya gangguan dan hambatan pelayanan;
- f. melakukan pemeriksaan kualitas air minum;
- g. melakukan pemeriksaan baku mutu air limbah;
- h. melayani dan menindak lanjuti keluhan pelanggan;
- i. meningkatkan kapasitas air untuk menjaga kontinuitas pendistribusian;
- j. menyediakan *call centre* yang aktif selama 24 jam dan kotak pos pengaduan.

Bagian Ketiga
Pelayanan Umum Air Minum dan
Air Limbah
Pasal 63

PDAM memberikan pelayanan untuk kepentingan umum sesuai dengan kemampuan yang meliputi:

- a. pendistribusian air minum kepada masyarakat;
- b. menyediakan hidran kebakaran di tempat tertentu;
- c. pengelolaan air limbah;
- d. menyediakan loket pembayaran rekening air minum dan air limbah yang memberikan kemudahan bagi pelanggan.

BAB X
PELAYANAN DAN TARIF
Pasal 64

Pengaturan pelayanan air minum dan air limbah diatur lebih lanjut dengan Peraturan Walikota.

Pasal 65

- (1) Tarif pelayanan air minum dan air limbah serta tarif lainnya yang berhubungan dengan pelayanan air minum dan air limbah diatur lebih lanjut dalam Peraturan Walikota.
- (2) Dalam hal tarif rata-rata dibawah biaya dasar, pemerintah daerah mengupayakan subsidi untuk menutup kekurangannya melalui APBD.

BAB XI
TAHUN BUKU

Pasal 66

Tahun buku PDAM adalah tahun takwin yaitu tanggal 1 Januari sampai dengan 31 Desember.

Bagian Kesatu
Anggaran PDAM

Pasal 67

- (1) Selambat-lambatnya 3 (tiga) bulan sebelum tahun buku berakhir Direksi harus menyampaikan Rencana Anggaran PDAM melalui Dewan Pengawas untuk mendapat persetujuan Walikota.
- (2) Dengan mendengar pertimbangan Dewan Pengawas, Walikota mengesahkan rencana anggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebelum memasuki tahun buku baru.
- (3) Dalam hal Walikota tidak mengemukakan keberatan atau penolakan atas Rencana Anggaran PDAM sebelum tahun buku baru, anggaran tersebut berlaku sepenuhnya.
- (4) Perubahan anggaran yang terjadi dalam tahun buku yang bersangkutan harus mendapat persetujuan terlebih dahulu dari Walikota setelah mendapat pertimbangan dari Dewan Pengawas.

Bagian Kedua
Perhitungan Tahunan

Pasal 68

- (1) Selambat-lambatnya 90 (sembilan puluh) hari setelah berakhir tahun buku, Direksi menyampaikan laporan keuangan kepada Ketua Dewan Pengawas yang terdiri dari neraca dan perhitungan laba/rugi tahunan.

- (2) Neraca dan perhitungan laba/rugi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus diaudit oleh akuntan yang ditunjuk oleh Walikota.
- (3) Selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari setelah pemeriksaan akuntan selesai, Direksi mengirimkan hasil pemeriksaan dimaksud serta pandangan Direksi tentang masa depan PDAM kepada Walikota, Dewan Pengawas dan Badan-Badan lainnya sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (4) Perhitungan tahunan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) disahkan oleh Walikota setelah terlebih dahulu mendapat pertimbangan Dewan Pengawas.
- (5) Apabila dalam waktu 3 (tiga) bulan setelah laporan dimaksud disampaikan, Walikota tidak mengajukan tanggapan/keberatan atas perhitungan tahunan itu maka perhitungan itu dianggap telah disahkan.

BAB XII PENGELOLAAN BARANG MILIK PDAM

Pasal 69

- (1) Pengelolaan barang milik PDAM diatur oleh Direksi.
- (2) Penjualan, pemindahan tangan ataupun pembebanan atas aktiva tetap dan persediaan barang PDAM serta penerimaan pinjaman jangka menengah/panjang dan pemberian pinjaman dalam bentuk apapun diberitahukan kepada Dewan Pengawas untuk disampaikan kepada Walikota.
- (3) Piutang yang tidak mungkin ditagih lagi dan penghapusan dari pembukuan piutang PDAM disampaikan kepada Dewan Pengawas.

- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara penjualan, pemindahan tangan ataupun pembebanan atas aktiva tetap dan persediaan barang PDAM serta penerimaan pinjaman jangka menengah/panjang dan pemberian pinjaman dalam bentuk apapun diatur dengan Peraturan Walikota.

BAB XIII
PENETAPAN DAN PENGGUNAAN LABA BERSIH
SERTA PEMBERIAN JASA PRODUKSI

Pasal 70

- (1) Laba bersih PDAM setelah dikurangi pajak dan telah disahkan oleh Walikota, pembagiannya ditetapkan sebagai berikut:
 - a. 55% (lima puluh lima persen) untuk bagian laba untuk Daerah;
 - b. 20% (dua puluh persen) untuk cadangan umum;
 - c. 10% (sepuluh persen) untuk jasa produksi;
 - d. 5% (lima persen) untuk sumbangan dana pensiun dan imbalan kerja;
 - e. 5% (lima persen) untuk social dan pendidikan; dan
 - f. 5% (lima persen) untuk CSR (*corporate social responsibility*).
- (2) Bagian laba untuk Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dianggarkan dalam penerimaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) tahun anggaran berikutnya.
- (3) Dalam hal penggunaan laba untuk cadangan umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b bilamana telah tercapai tujuannya dapat dialihkan untuk penggunaan lain dengan persetujuan Walikota setelah mendapat pertimbangan Dewan Pengawas.

- (4) Tatacara penggunaan laba sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c sampai dengan huruf f diatur oleh Direksi.

BAB XIV
PENGAWASAN, PEMBINAAN DAN
PENGENDALIAN

Pasal 71

Pengawasan, Pembinaan, dan pengendalian Peraturan Daerah ini dilaksanakan oleh Dinas atau Badan yang menangani air minum dan lingkungan hidup serta bekerja sama dengan instansi terkait.

BAB XV
PEMBUBARAN PDAM

Pasal 72

- (1) Pembubaran dan penunjukan likuidator PDAM ditetapkan dengan peraturan daerah.
- (2) Sisa kekayaan PDAM setelah diadakan likuidasi menjadi hak pemerintah daerah.
- (3) Pertanggungjawaban likuidator diserahkan kepada Walikota.

BAB XVI
KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 73

Setiap kegiatan yang sudah beroperasi pada saat berlakunya Peraturan Daerah ini wajib mengajukan izin paling singkat 1 (satu) tahun sejak tanggal diundangkan Peraturan Daerah ini.

Pasal 74

Ketentuan yang mengatur tentang air minum dan pengolahan air limbah yang telah ada sebelumnya selama tidak bertentangan dengan peraturan daerah ini dinyatakan tetap berlaku.

BAB XVII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 75

Kewenangan pengelolaan air limbah dan pemisahan aset air limbah yang diatur berdasarkan Peraturan Daerah ini dilakukan paling lama 3 (tiga) tahun sejak Peraturan Daerah ini diundangkan.

Pasal 76

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kota Sungai Penuh.

Ditetapkan di Sungai Penuh
pada tanggal 7 November 2017

WALIKOTA SUNGAI PENUH,

ttd

ASAFRI JAYA BAKRI

Diundangkan di Sungai Penuh
pada tanggal 7 November 2017

**SEKRETARIS DAERAH
KOTA SUNGAI PENUH,**



PUSRI AMSYI

LEMBARAN DAERAH KOTA SUNGAI PENUH TAHUN
2017 NOMOR 9;

NOREG PERATURAN DAERAH KOTA SUNGAI PENUH,
PROVINSI JAMBI: NOMOR 9, 9/2017;

PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH KOTA SUNGAI PENUH
NOMOR 9 TAHUN 2017

TENTANG

PEMBENTUKAN PERUSAHAAN DAERAH AIR MINUM
TIRTA KHAYANGAN KOTA SUNGAI PENUH

I. UMUM

Kebutuhan air bersih masyarakat yang diperuntukkan memenuhi kebutuhan air minum di Kota Sungai Penuh semakin meningkat. Sistem penyediaan air minum (SPAM) sebagai salah satu pemanfaatan sumber daya air dan pengelolaan sanitasi sebagai salah satu bentuk perlindungan dan pelestarian terhadap sumber daya air, perlu dilaksanakan dan dikelola secara baik oleh Pemerintah Daerah. Pemerintah Daerah harus dapat menjamin syarat kualitas, syarat kuantitas dan syarat kontinuitas akan kebutuhan air minum masyarakat.

Dalam menjalankan tanggung jawab tersebut pemerintah daerah membutuhkan suatu lembaga yang dapat melaksanakan tugas dan fungsi tersebut sehingga kebutuhan air bersih masyarakat terpenuhi secara baik.

Pada tahun 2008 keluarlah Undang-Undang nomor 25 Tahun 2008 tentang Pembentukan Kota Sungai Penuh di Provinsi Jambi, dimana semula Kota Sungai Penuh sebagai Ibukota Kabupaten Kerinci dijadikan daerah otonom, sehingga ibukota Kabupaten Kerinci pindah ke Siulak sebagai pusat pemerintahan kabupaten. Peraturan Daerah Kota

Sungai Penuh Nomor 17 Tahun 2010 tentang Kewenangan Daerah Kota Sungai Penuh, mengamanatkan bahwa Urusan wajib sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 adalah urusan Pemerintah yang wajib diselenggarakan oleh Pemerintahan Daerah yang berhubungan dengan pelayanan dasar, termasuk juga bidang pelayanan air bersih dan air limbah. Sedangkan urusan pilihan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 adalah urusan pemerintahan yang secara nyata ada dan berpotensi untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat sesuai dengan kondisi, kekhasan dan potensi unggulan daerah;

Untuk menjawab tuntutan tersebut, Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM) perlu segera dibentuk, dalam upaya memenuhi standar pelayanan dasar akan kebutuhan pelayanan air bersih dan pengelolaan air limbah masyarakat di wilayah Kota Sungai Penuh dalam rangka meningkatkan kesejahteraan penduduk.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas.

Pasal 2

Cukup jelas.

Pasal 3

Cukup jelas.

Pasal 4

Cukup jelas.

Pasal 5

- Ayat 1
Cukup jelas.
- Ayat 2
Cukup jelas.
- Ayat 3
Cukup jelas.

Pasal 6

- Ayat 1
Cukup jelas.
- Ayat 2
Cukup jelas.

Pasal 7

- Ayat 1
Cukup jelas.
- Ayat 2
Cukup jelas.

Pasal 8

- Ayat 1
Cukup jelas.
- Ayat 2
Cukup jelas.
- Ayat 3
Cukup jelas.
- Ayat 4
Cukup jelas.

Pasal 9

- Ayat 1
Cukup jelas.
- Ayat 2
Cukup jelas.

Pasal 10

- Cukup jelas.

Pasal 11

Ayat 1

Cukup jelas.

Ayat 2

Cukup jelas.

Pasal 12

Ayat 1

Cukup jelas.

Ayat 2

Cukup jelas.

Pasal 13

Ayat 1

Cukup jelas.

Ayat 2

Cukup jelas.

Ayat 3

Cukup jelas.

Pasal 14

Ayat 1

Cukup jelas.

Ayat 2

Cukup jelas.

Pasal 15

Cukup jelas

Pasal 16

Cukup jelas

Pasal 17

Ayat 1

Cukup jelas.

Ayat 2

Cukup jelas.

Ayat 3
Cukup jelas.

Pasal 18
Cukup jelas

Pasal 19
Ayat 1
Cukup jelas.
Ayat 2
Cukup jelas.
Ayat 3
Cukup jelas.

Pasal 20
Cukup jelas

Pasal 21
Cukup jelas

Pasal 22
Ayat (1)
Cukup jelas.
Ayat (2)
Cukup jelas.
Ayat (3)
Yang dimaksud dengan “besarnya uang jasa” pengabdian didasarkan atas perhitungan atas lamanya bertugas dibagi masa jabatan dikalikan uang jasa bulan terakhir adalah :

(Lamanya bertugas : masa jabatan x uang jasa bulan terakhir)
Contoh :
Lama bertugas 1 tahun
Masa jabatan 3 tahun

Uang jasa bulan terakhir Rp. 2.900.000,-
(1 : 3 x Rp. 2.900.000,-) = Rp. 966.666,67,-
Adalah besaran jumlah uang jasa
pengabdian Dewan Pengawas.

Pasal 23

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Cukup jelas.

Huruf d

Cukup jelas.

Huruf e

Yang dimaksud dengan “Tidak dapat melaksanakan tugasnya” antara lain berhalangan tetap karena menderita suatu penyakit kronis/harapan kesembuhannya sangat kecil kemungkinannya berdasarkan surat keterangan dokter yang dapat menghambat untuk beraktifitas.

Huruf f

Cukup jelas.

Huruf g

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Pasal 24

Ayat 1

Cukup jelas.

Ayat 2
Cukup jelas.

Pasal 25
Ayat 1
Cukup jelas.
Ayat 2
Cukup jelas.
Ayat 3
Cukup jelas.

Pasal 26
Ayat 1
Cukup jelas.
Ayat 2
Cukup jelas.
Ayat 3
Cukup jelas.
Ayat 4
Cukup jelas.
Ayat 5
Cukup jelas.

Pasal 27
Ayat 1
Cukup jelas.
Ayat 2
Cukup jelas.
Ayat 3
Cukup jelas.
Ayat 4
Cukup jelas.

Pasal 28
Ayat 1
Cukup jelas.
Ayat 2
Cukup jelas.

Pasal 29

Ayat 1

Cukup jelas.

Ayat 2

Cukup jelas.

Pasal 30

Cukup jelas

Pasal 31

Ayat 1

Cukup jelas.

Ayat 2

Cukup jelas.

Ayat 3

Cukup jelas.

Ayat 4

Cukup jelas.

Ayat 5

Cukup jelas.

Ayat 6

Cukup jelas

Pasal 32

Huruf a

Yang dimaksud dengan “peraturan kepegawaian PDAM” adalah peraturan kepegawaian sebagaimana yang tertuang dalam peraturan perusahaan PDAM.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Cukup jelas.

Huruf d

Cukup jelas.

Huruf e

Cukup jelas.

Huruf f
Cukup jelas.
Huruf g
Cukup jelas.
Huruf h
Cukup jelas.

Pasal 33
Cukup jelas

Pasal 34
Ayat 1
Cukup jelas.
Ayat 2
Cukup jelas.
Ayat 3
Cukup jelas.
Ayat 4
Cukup jelas.
Ayat 5
Cukup jelas.

Pasal 35
Ayat 1
Cukup jelas.
Ayat 2
Cukup jelas.
Ayat 3
Cukup jelas.
Ayat 4
Cukup jelas.
Ayat 5
Cukup jelas.

Pasal 36
Ayat 1
Cukup jelas.

Ayat 2
Cukup jelas.

Ayat 3
Cukup jelas.

Pasal 37

Ayat 1
Cukup jelas.

Ayat 2
Cukup jelas.

Ayat 3
Cukup jelas.

Pasal 38

Ayat (1)
Cukup jelas.

Ayat (2)
Huruf a
Cukup jelas.

Huruf b
Cukup jelas.

Huruf c
Cukup jelas.

Huruf d
Cukup jelas.

Huruf e
Cukup jelas.

Huruf f
Yang dimaksud dengan “Tidak dapat melaksanakan tugasnya” antara lain berhalangan tetap karena menderita suatu penyakit kronis/harapan kesembuhannya sangat kecil kemungkinannya berdasarkan surat keterangan dokter yang dapat menghambat untuk beraktifitas.

Ayat (3)
Cukup jelas.

Pasal 39

Ayat 1
Cukup jelas.

Ayat 2
Cukup jelas.

Ayat 3
Cukup jelas.

Pasal 40

Ayat 1
Cukup jelas.

Ayat 2
Cukup jelas.

Ayat 3
Cukup jelas.

Ayat 4
Cukup jelas.

Pasal 41

Ayat 1
Cukup jelas.

Ayat 2
Cukup jelas.

Ayat 3
Cukup jelas.

Pasal 42

Ayat 1
Cukup jelas.

Ayat 2
Cukup jelas.

Ayat 3
Cukup jelas.

Pasal 43

- Ayat 1
Cukup jelas.
- Ayat 2
Cukup jelas.

Pasal 44

- Ayat (1)
Cukup jelas.
- Ayat (2)
 - Huruf a
Cukup jelas.
 - Huruf b
Cukup jelas.
 - Huruf c
Yang dimaksud dengan tunjangan lainnya adalah: tunjangan suami/isteri, tunjangan anak, tunjangan pangan/ beras, tunjangan pengobatan, tunjangan perbaikan penghasilan, dan tunjangan jabatan.
- Ayat (3)
Cukup jelas.
- Ayat (4)
Cukup jelas.
- Ayat (5)
Cukup jelas.

Pasal 45

- Ayat 1
Cukup jelas.
- Ayat 2
Cukup jelas.

Pasal 46

- Ayat 1
Cukup jelas.

Ayat 2
Cukup jelas.

Ayat 3
Cukup jelas.

Ayat 4
Cukup jelas.

Pasal 47

Ayat 1
Cukup jelas.

Ayat 2
Cukup jelas.

Pasal 48

Cukup jelas.

Pasal 49

Ayat 1
Cukup jelas.

Ayat 2
Cukup jelas.

Ayat 3
Cukup jelas.

Pasal 50

Ayat (1)
Cukup jelas.

Ayat (2)
Yang dimaksud dengan “penghargaan dan tanda jasa” adalah pemberian sertifikat dan/atau sejumlah uang tunai yang besarnya ditetapkan oleh kemampuan finansial PDAM.

Ayat (3)
Cukup jelas.

Pasal 51

Cukup jelas.

Pasal 52

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Cukup jelas.

Huruf d

Cukup jelas.

Huruf e

Hubungan perkawinan antar sesama pegawai PDAM tidak berlaku bagi pegawai yang telah melakukan perkawinan sebelum berlakunya Peraturan Daerah ini.

Pasal 53

Ayat 1

Cukup jelas.

Ayat 2

Cukup jelas.

Ayat 3

Cukup jelas.

Pasal 54

Ayat 1

Cukup jelas.

Ayat 2

Cukup jelas.

Pasal 55

Ayat 1

Cukup jelas.

Ayat 2

Cukup jelas.

Ayat 3
Cukup jelas.

Pasal 56
Ayat 1
Cukup jelas.
Ayat 2
Cukup jelas.
Ayat 3
Cukup jelas.

Pasal 57
Cukup jelas

Pasal 58
Ayat 1
Cukup jelas.
Ayat 2
Cukup jelas.
Ayat 3
Cukup jelas.

Pasal 59
Ayat 1
Cukup jelas.
Ayat 2
Cukup jelas.

Pasal 60
Ayat 1
Cukup jelas.
Ayat 2
Cukup jelas.
Ayat 3
Cukup jelas.
Ayat 4
Cukup jelas.
Ayat 5
Cukup jelas.

- Pasal 61
Cukup jelas
- Pasal 62
Cukup jelas.
- Pasal 63
Cukup jelas.
- Pasal 64
Cukup jelas.
- Pasal 65
Ayat 1
Cukup jelas.
Ayat 2
Cukup jelas.
- Pasal 66
Cukup jelas.
- Pasal 67
Ayat 1
Cukup jelas.
Ayat 2
Cukup jelas.
Ayat 3
Cukup jelas.
Ayat 4
Cukup jelas.
- Pasal 68
Ayat 1
Cukup jelas.
Ayat 2
Cukup jelas.
Ayat 3
Cukup jelas.

Ayat 4
Cukup jelas.

Ayat 5
Cukup jelas.

Pasal 69

Ayat (1)
Cukup jelas.

Ayat (2)
Penjualan, pemindahantangan, ataupun pembebanan atas aktiva tetap dan persediaan barang PDAM serta penerimaan pinjaman jangka menengah/panjang dan pemberian pinjaman dalam bentuk apapun beserta seluruh hasil yang diperoleh didebetkan dalam pembukuan/kas PDAM guna keperluan operasional PDAM.

Ayat (3)
Cukup jelas.

Ayat (4)
Cukup jelas.

Pasal 70

Ayat 1
Cukup jelas.

Ayat 2
Cukup jelas.

Ayat 3
Cukup jelas.

Ayat 4
Cukup jelas.

Pasal 71

Cukup jelas.

Pasal 72

Ayat 1
Cukup jelas.

Ayat 2
Cukup jelas.

Ayat 3
Cukup jelas.

Pasal 73
Cukup jelas

Pasal 74
Cukup jelas

Pasal 75
Cukup jelas

Pasal 76
Cukup jelas.

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KOTA SUNGAI
PENUH NOMOR 26